



EKSISTENSI HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI : PENGARUH MODERNISASI TERHADAP ADAT ROBO'-ROBO' BAGI MASYARAKAT MEMPAWAH

Agung Maulana¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, penulis Corresponden (Agung Maulana),
email: aariskymaulana@gmail.com

Abstract

Article History:

Submitted 2024-12-09

Revised 2025-04-19

Accepted 2025-04-19

Keywords: Customary Law, Modernization, Existence, Robo'-Robo'

Customary law, as a law that lives and is inherited in society, reflects the culture and customs that develop from generation to generation. Although the progress of civilization and modern technology can threaten its existence, customary law still exists and adapts to the demands of the times. This research focuses on Malay customary law in West Kalimantan, specifically the Robo-Robo tradition in Mempawah Regency, which is a ritual to ward off bad luck. This tradition was born from the arrival of Opu Daeng Manambon and is carried out every year as a form of gratitude and request for safety. The Robo-Robo ritual agenda includes various activities that are considered sacred and important for the community, especially fishermen, to avoid danger. This research aims to explore the position and urgency of customary law in the community, the history and purpose of the Robo-Robo tradition, and the impact of modernization on its implementation. The method used is empirical research, which collects primary data through observation and interviews in the field. The results show that although customary law is often considered irrelevant in the modern era, the Robo-Robo tradition remains a moral foundation and community integration. This research emphasizes the importance of maintaining customary law as part of Indonesia's cultural identity in facing the challenges of globalization and modernization.

Abstrak

Kata Kunci : Hukum Adat, Modernisasi, Eksistensi, Robo'-Robo'

Hukum adat, sebagai hukum yang hidup dan diwariskan dalam masyarakat, mencerminkan budaya dan kebiasaan yang berkembang dari generasi ke generasi. Meskipun kemajuan peradaban dan teknologi modern dapat mengancam keberadaannya, hukum adat masih eksis dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Penelitian ini berfokus pada hukum adat Melayu di Kalimantan Barat, khususnya tradisi Robo-Robo di Kabupaten Mempawah, yang merupakan ritual tolak bala. Tradisi ini lahir dari kedatangan Opu Daeng Manambon dan dijalankan setiap tahun sebagai bentuk syukur dan permohonan keselamatan. Agenda ritual Robo-Robo meliputi berbagai kegiatan yang dianggap sakral dan penting bagi masyarakat, terutama nelayan, untuk terhindar dari marabahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kedudukan dan urgensi hukum adat di masyarakat, sejarah dan tujuan tradisi Robo-Robo, serta dampak modernisasi terhadap pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris, yang mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat sering dianggap tidak relevan dalam era modern, tradisi Robo-Robo tetap menjadi pondasi moral dan integrasi masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya mempertahankan hukum adat sebagai bagian

dari identitas budaya Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Maksud dari negara hukum ini bahwa setiap sikap dan tindakan maupun perilaku alat negara dan warga negara baik penduduk maupun orang asing yang berada di Indonesia harus berdasar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Corak hukum di Indonesia lazimnya bersifat kodifikasi hal ini karena faktor sejarah semasa di jajah oleh belanda dimana saat itu membawa pengaruh hukum Eropa Kontinental yaitu hukum selalu dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi. Kendati demikian nyata nya Indonesia tak hanya menganut tradisi hukum eropa kontinental tapi juga menganut sistem hukum islam, hal ini karena mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam, kemudian ada tradisi hukum Anglo Saxon dimana tradisi hukum ini adalah pada yurisprudensi atau putusan hakim yaitu putusan hakim dapat menjadi rujukan dan sumber hukum bilamana tidak ada hukum materill yang mengatur nya atau hakim bisa membuat hukum yang baru bilamana tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara yang di tujukan padanya. Dan terakhir yaitu Hukum Adat, hukum adat ini sendiri adalah hukum yang ada jauh sebelum NKRI terbentuk. Hal ini lahir dari budaya yang terus menerus dilakukan hingga menjadi kebiasaan masyarakat lokal yang kemudian terus tumbuh dan hidup serta lestari dalam masyarakat tersebut sehingga di akui menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum Adat mempunyai tempat dan kamar sendiri dalam sistem hukum di Indonesia dimana Konstitusi Indonesia mengakui dan menghormati hukum adat sebagai hukum yang sama berlakunya seperti hukum positif di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Dasar pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang". Ketentuan ini bermaksud bahwa hukum adat di akui secara eksistensinya bersamaan dengan hukum positif selagi di rasa hukum adat tersebut masih hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman serta tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait serta tetap dalam koridor NKRI. Ketentuan lain dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28I ayat 3 menyebutkan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Bermaksud bahwa budaya dari masyarakat tradisional termasuk masyarakat hukum adat di hormati oleh negara dimana di selaraskan dengan perkembangan zaman. Ketentuan lain dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 32 ayat (1) berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat daerah dalam memelihara dan mengembangkan nilai-

nilai budayanya". Ketentuan ini dimaksudkan bahwa negara juga ikut andil dalam pemeliharaan dan pelestarian dari kebudayaan masyarakat adat ini dalam kancah Internasional, dimana terdapat kebebasan bagi masyarakat adat dalam memelihara budaya nya serta mengembangkan nilai-nilai budaya nya.

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejatinya telah mengakui adanya keberadaan hukum adat ini di tengah masyarakat sebagai hukum yang sama berlakunya dengan hukum positif di Indonesia selagi di rasa masih relevan dengan zaman dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi kendati demikian melihat perkembangan zaman dan peradaban dimana pola pikir manusia akan hal yang bersifat tradisional seperti hukum adat adalah hal yang kuno dan terkesan tidak modern karena alasan terlalu statis. Termasuk dalam hal ini hukum adat yang ada di Indonesia.

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tercermin dalam beragam hukum adat. Salah satu contohnya adalah hukum adat Melayu di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang dikenal dengan tradisi Robo-Robo. Tradisi ini merupakan ritual tolak bala yang unik dan menjadi ikonik di wilayah tersebut. Asal usul tradisi Robo-Robo dapat ditelusuri kembali ke kedatangan Opu Daeng Manambon dan pengikutnya dari Kerajaan Matan ke Mempawah. Warga setempat menyambut baik kedatangannya, dan sebagai bentuk terima kasih, Opu Daeng Manambon membagikan bekal makanan dan berdoa memohon keselamatan dari marabahaya kepada Allah SWT. Tradisi Robo-Robo dijalankan secara rutin setiap tahun pada pekan keempat bulan Safar (bulan Arab). Ritual ini meliputi berbagai kegiatan, seperti pelepasan puake, kirab disertai pencucian benda pusaka, haulan atau beroah, ziarah akbar, seminar kebangsaan, toana, mandi safar, makan safar, ritual buang-buang, tepung tawar kapal nelayan, dan acara seremonial.

Bagi masyarakat Mempawah, tradisi adat Robo-Robo memiliki makna sakral dan penting untuk dilakukan agar terhindar dari marabahaya. Mereka percaya bahwa jika ritual ini ditinggalkan, akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka, terutama bagi para nelayan yang merupakan mata pencaharian utama di wilayah tersebut. Tradisi Robo-Robo merupakan bukti bahwa hukum adat memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat. Namun, di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, modernisasi dapat mempengaruhi pemikiran dan sudut pandang orang terhadap tradisi dan hukum adat yang bersifat tradisional. Perlu di pahami bahwa meskipun dengan pesatnya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan makin masif nya pemikiran modern itu tidak bisa serta merta menghapuskan adat istiadat secara begitu saja yang mana sudah sejak lama ada dalam lingkungan masyarakat. Meskipun begitu adat tadi juga harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman agar tetap eksis.¹

Globalisasi secara umum dipahami sebagai proses kehidupan manusia menuju masyarakat yang meliputi seluruh bumi. Proses ini dimungkinkan dan difasilitasi oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan

¹ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Sleman : Deepublish, 2020), 1.

transportasi. Seiring berjalannya proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan kapitalisme.² Proses globalisasi dengan paham kapitalisme itu, selanjutnya menemukan sebuah "teori" yaitu modernisasi dan pembangunan. Pada dasarnya teori modernisasi dan pembangunan adalah berbicara tentang perubahan sosial. Modernisasi ini bergerak secara revolusioner yaitu perubahan cepat dari tradisional ke modern. Selain itu, modernisasi ini juga bersifat kompleks, sistematis dan progresif.³ Globalisasi dengan ciri identik modern di mana segala hal dituntut untuk berpikir secara logika dan rasional tentu akan bertentangan dengan hal yang bersifat tradisional seperti hukum adat itu. Tetapi mengenai hukum adat ini juga tidak dapat ditarik bahwa sifatnya memang tradisional dan merupakan hukum yang sudah hidup bahkan sebelum Indonesia merdeka.⁴

Bagi masyarakat Mempawah, tradisi adat Robo-Robo memiliki makna sakral dan penting untuk dilakukan agar terhindar dari marabahaya. Mereka percaya bahwa jika ritual ini ditinggalkan, akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka, terutama bagi para nelayan yang merupakan mata pencaharian utama di wilayah tersebut. Tradisi Robo-Robo merupakan bukti bahwa hukum adat memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat. Namun, di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, modernisasi dapat mempengaruhi pemikiran dan sudut pandang orang terhadap tradisi dan hukum adat yang bersifat tradisional.

Sebagian besar orang berpandangan bahwa hukum adat itu sendiri ialah suatu warisan yang dilahirkan secara turun temurun dan selalu berorientasi pada kehidupan lampau. Melihat demikian maka orang-orang pada era modernisasi berpandangan bahwa hukum adat itu tidak cocok lagi untuk dipakai di era modernisasi. Pandangan ini mungkin benar dan tidak juga salah tetapi tidak juga sepenuhnya benar. Diketahui bahwa hukum adat itu benar adalah sebuah hukum yang bersifat tradisional di sisi lain kehidupan di era serba modern ini menuntut apa-apa dan segala hal lomba modern tapi jika kita melihat dari segi peraturan perundang-undangan ada regulasi hukum yang mengadopsi dari hukum adat sebagai sumber hukum positif.⁵ Seperti pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Fokus dalam penulisan ini adalah terkait eksistensi dari hukum adat itu sendiri dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Untuk itu maka akan di kaji lebih dalam terkait keberadaan hukum adat itu khususnya mengenai hukum adat Robo-Robo terkait dengan relevansi pelaksanaannya di tengah modernisasi.

² Riezka Eka Mayasari. "Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Equitable* 2 no. 1 (2017): 95, <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819>

³ *Ibid.*, hal. 96

⁴ Riezka Eka Mayasari, *op.cit.*, hal. 97

⁵ Reza Kurniawan Cahya Putra dan Hartaty Halim. "Peran Dan Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi : Persepektif Keberlanjutan Budaya Lokal", *Jurnal Hukum* 2 no. 20 (2023) : 878, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/594>

Penelitian yang di tulis oleh penulis memiliki kebaruan dari penelitian sebelum-sebelumnya yaitu pada penelitian ini lebih di fokuskan pada pengaruh modernisasi terhadap salah satu hukum adat di Indonesia yaitu hukum adat Robo-Robo di Kabupaten Mempawah. Dimana menekankan pada eskistensi hukum adat di tengah dari sudut pandang masyarakat di tengah gelombang modernisasi, selain itu juga pada relevansi hukum adat tersebut terhadap masyarakat di kabupaten mempawah serta relevansinya pada perkembangan zaman dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penulis mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah identifikasi masalah yaitu bagaimana eksistensi hukum adat di tengah gelombang modernisasi khususnya mengenai pengaruh modernisasi terhadap hukum adat robo – robo di kabupaten mempawah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi empiris hal ini karena sesuai dengan permasalahan yang di angkat yaitu mengenai hukum adat dimana ini memerlukan observasi secara langsung di lingkungan masyarakat. Khususnya dalam pandangan masyarakat mengenai relevansi hukum adat di tengah modernisasi. Metode empiris yaitu penelitian yang di dasarkan fakta dan data di lapangan atau yang ada di tengah masyarakat. Metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum secara sosiologis atau penelitian secara langsung di lapangan yaitu metode penelitian di mana data yang diperoleh adalah primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama selain itu ada juga observasi wawancara dan kuesioner.⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta dalam pemecahan masalahnya didasarkan atas data dan juga fakta di lapangan. Metode pengumpulan data ini yang menjadi bahan baku untuk penelitian ini diolah merupakan data yang berwujud primer dan juga sekunder. Primer di sini bermaksud datanya didapatkan secara langsung atau observasi secara langsung di lapangan serta wawancara kepada masyarakat sedangkan untuk sekunder sendiri adalah data yang diperoleh melalui internet, buku-buku ataupun penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum adat sendiri adalah hukum yang sebelum republik ini ada hukum adat itu sendiri sudah berlaku dan di terapkan di dalam lingkungan masyarakat. Nilai yang terkandung dalam hukum didasari dari adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri dalam kata lain setiap kelompok masyarakat punya hukum adat nya masing-masing, hal ini mengingat indonesia adalah negara yang majemuk dan heterogen dimana suku, adat, budaya dan ras nya beragam dan berbeda-beda.

⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2016),149.

1. Kedudukan Dan Urgensi Hukum Adat

Hukum adat secara sederhana ialah hukum yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat berdasarkan kearifan lokal dari masyarakat itu sendiri yang bersifat turun-temurun dari generasi ke generasi seterusnya. Menurut Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan tidak berasal dari peraturan atau alat kekuasaan manapun. Snouck Hurgronje pada tahun 1983 dalam buku *De Atjehnese* pertama kali memperkenalkan istilah hukum adat di mana dalam hukum ini memperkenalkan istilah *adatrecht* yang mengacu pada hukum yang ada pada pribumi di Indonesia.⁷

Hilman Hadikusuma memberikan definisi terkait hukum adat ini di mana ia berpendapat bahwa hukum adat adalah sebagai aturan kebiasaan manusia yang hidup di dalam masyarakat dimana kehidupan manusia itu berawal berkeluarga dan mengatur dirinya dan anggota keluarga menurut kebiasaan dan kemudian kebiasaan itu dibawa ke dalam masyarakat dan kemudian berlanjut lagi ke dalam lingkup negara.⁸ Perkembangan hukum adat selalu sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dimana secara sosiologis bahwa hukum adat itu disebut sebagai *volkgeist* atau *geestesstructuur* yaitu selalu mengikuti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan hukum adat ini tidak hanya terjadi secara internal tetapi juga terjadi secara eksternal yaitu secara fungsional yaitu dengan masuknya hukum-hukum lain seperti hukum agama hukum kolonial dan hukum masyarakat lain yang terasimilasi ataupun terintegrasi baik karena ada peniruan dalam masyarakat itu ataupun ada pembelajaran.⁹

Hukum adat sendiri yaitu kompleks norma-norma yang bersumber dari perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi tingkah laku manusia dan itu senantiasa ditaati dan juga dihormati serta mempunyai sanksi. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum adat itu merupakan sebuah aturan yang tidak terkodifikasikan tetapi tetap bisa dan harus ditaati dalam masyarakat karena ia mempunyai sanksi apabila hukum itu dilanggar. Eksistensi dari hukum adat ini memiliki peranan yang penting dan strategis karena hukum adat ini ialah hukum yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum produk hukum pemerintahan kolonial diberlakukan di Indonesia.¹⁰

Hukum adat ini tidak akan semudah itu tergerus oleh hukum modern karena sejarah dari hukum ini sendiri salah satunya juga bersumber dari hukum adat yang mengambil atau di dasari dari intisari nilai dan kebiasaan

⁷ Kurnia Ali Syarif dan Dyan Paramitha Darmayanti, "Masa Depan Hukum Adat Di Indonesia", *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5 no. 2 (2023) : 649-650, <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i2.2232>

⁸ Ni Wayan Sridiani, "Upaya Preventif Agar Hukum Adat Dan Hukum Nasional Berjalan Beringingan", *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* 3 no. 1 (2020) : 59, <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/279>

⁹ Muhammad Yusuf Ibrahim, "Hukum Adat Di Indonesia", *Mimbar Integritas : Jurnal Pengabdian* 1 no. 2 (2022) : 255, <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v1i2.2081>

¹⁰ Ali Aridi dan Yana Sukma Permana. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi", *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6 no.2 (2022) : 353, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>

masyarakat. Dalam praktik nya hukum ini tidak semestinya mutlak di lakukan mengingat sudah ada akulturasi sehingga hal-hal yang di anggap penting dan di percaya oleh masyarakat tentu akan di lestarikan dan lainnya hanya tinggal menyesuaikan relevansi nya terhadap hukum modern dan paham yang di anut oleh negara. Hukum adat ini merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia di mana hukum adat ialah hukum yang berlaku di masyarakat hukum adat dan menjadi salah satu sumber dibentuknya konstitusi Republik Indonesia.¹¹

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan yang mengadili menurut hukum itu tidak boleh membeda-bedakan orang hal ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 4 ayat (1). Lebih lanjut di dalam pasal 10 ayat (1) bahwa pengadilan itu dilarang untuk menolak untuk memeriksa mengadili dan juga memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas sehingga hakim dalam hal ini wajib untuk memeriksa dan mengadili serta menggali norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat.¹² Dengan demikian maka hukum tidak hanya tentang yang tertulis seperti peraturan perundangan-perundangan tetapi juga tidak tertulis seperti hukum adat dan hakim dalam peranannya sebagai penegak keadilan dan hukum wajib menggali hukum tersebut sehingga dapat lah di peroleh keadilan yang hakiki.

Dasar hukum pemberlakuan dari hukum adat di dalam UUD NRI 1945 ada pada aturan peralihan pasal I yang berbunyi “semua peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Secara implisit tidak ada diatur dalam pasal mana pun dalam UUD 1945 mengenai pemberlakuan hukum adat ini, namun dalam UUDS 1950 pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan undang-undang dan aturan adat yang di jadikan dasar hukuman itu. Tetapi dalam praktiknya tidak ada aturan pelaksana dari UUDS ini maka ketentuan pasal I aturan UUD NRI tahun 1945 berlaku pada ketentuan ini.

Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional mendapat tempat dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 dengan syarat-syarat tertentu yaitu sepanjang hukum dan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia menurut undang-undang. Komandan ini hukum yang benar-benar hidup sesuai dengan kesadaran hati nurani masyarakat yang diimplementasikan dalam pola-pola tindakan dan disesuaikan dengan adat

¹¹ Aris Adiando, “Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perolehan Hakatas Tanah Adat”, *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum* 3 no. 1 (2020) : 8, <https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/509>

¹² Ali Aridi dan Yana Sukma Permana, *op.cit*, hal. 353

istiadatnya serta sosial budayanya yang tentu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.¹³

Unsur utama dalam pelaksanaan hukum adat adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat ialah sekelompok masyarakat yang terikat oleh suatu hukum adat yang menjadi suatu kesatuan yang bertempat tinggal di tempat yang sama dan secara bersama-sama atas dasar keturunan.¹⁴ Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lain dan antar hubungan itu saling berinteraksi dan menciptakan timbal balik. Dalam kehidupan masyarakat perilaku-perilaku masyarakat diatur oleh sebuah peraturan yang disebut dengan norma. Norma ini termasuk norma hukum adat yang mana norma ini diterapkan pada kehidupan di dalam masyarakat hukum adat.¹⁵ Adanya pengakuan hukum adat di dalam sistem hukum Indonesia menandakan bahwa ada kepastian hukum terhadap masyarakat hukum adat di mana di dalamnya juga terdapat jaminan akan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat di dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini penting untuk ditekankan karena hukum adat di dalam posisinya sebagai hukum pertama yang berlaku di nusantara sehingga dalam aktualisasinya akan tercipta harmonisasi masyarakat hukum adat tanpa diskriminasi. Untuk itu hak-hak akan masyarakat hukum adat ini harus dipertahankan dan dijamin agar setiap masyarakat hukum adat mendapat jaminan dalam pengembangan nilai budayanya agar budaya tersebut tidak hilang dan tetap eksis di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi serta tetap dalam koridor NKRI .

2. Tradisi Hukum Adat Robo-Robo Dalam Tujuan dan Urgensi Pelaksanaannya

Asal usul adanya tradisi adat robo-robo ini bermula dari kedatangan Opu daeng manambon bersama putri kesumba dan pengikutnya dari kerajaan Mataram ke Mempawah untuk menerima tata kerajaan pada tahun 1737 Masehi dan pada saat memasuki daerah sungai Kuala Mempawah rombongan disambut hangat oleh masyarakat Kuala Mempawah bahkan masyarakat di sana memasang kertas warna-warni dan menghiasi tempat tinggal mereka yang berada di pinggir sungai untuk menyambut kedatangan Opu daeng manambon. Melihat antusiasme masyarakat Opu daeng manambon berhenti di muara dan memberikan bekal makanan kepada masyarakat. Sebagai wujud kegembiraannya. Dan oleh sebab kedatangan Opu daeng Mandau tersebut bertepatan dengan Rabu terakhir di bulan Safar di mana dalam kepercayaan Muslim bahwa bulan Safar adalah bulan dengan penuh bala atau petaka. Maka dengan demikian aku ada yang

¹³ Ali Aridi dan Yana Sukma Permana, *op.cit*, hal. 361

¹⁴ Veren Sempo, Deizen Rompas dan Carlo Gerungan . "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13 no. 4 (2024) : 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57139>

¹⁵ Made Dwiko Dentista Putra dan I Ketut Sutradara, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional Pada Era Modernisasi Dewasa Ini", *Jurnal Pemuliaan Keadilan* 1 no. 4 (2024) : 4, <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.93>

menambah pun membaca doa selamat dan tolak bala bersama masyarakat agar terhindar dari musibah di bulan Safar dan setelah berdoa Mereka pun makan bersama-sama di lahan yang terbuka kemudian menamai peristiwa tersebut dengan makan Safar. Dan berangkat dari situlah tradisi ada robo-robo tercipta.¹⁶

Tradisi hukum adat robo – robo ini telah menjadi rutinitas tahunan yang wajib untuk di laksanakan setiap tahunnya. Bagi masyarakat di kabupaten mempawah ini tradisi ini merupakan ritual yang amat sakral dan penting untuk dilakukan agar terhindar dari marabahaya karena masyarakat disana percaya bahwa jika ritual adat ini di tinggalkan maka akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat disana seperti dalam mata pecaharian masyarakat disana yang sebagian berprofesi sebagai nelayan serta hal-hal buruk lainnya. Berangkat dari hal tersebut maka dapat di simpulkan bahwa tradisi adat robo-robo ini adalah hukum adat yang mengikat masyarakat dan masyarakat terikat pada hukum adat tersebut. Selain itu menurut tokoh pelaksana adat Istana Amantubillah Mempawah ada nya pelaksanaan adat robo-robo ini di maksudkan agar adat ini dapat di ajarkan dan di perkenalkan pada generasi seterusnya agar adat robo-robo ini tidak tergerus oleh zaman.

Pelaksanaan robo-robo ini dilakukan oleh dan utama dari Istana Amantubillah Mempawah dimana ritual adat robo-robo ini harus di pimpin secara langsung oleh Pihak Istana Amantubillah, sedangkan masyarakat dapat turut serta dalam tradisi adat robo-robo ini seperti makan safar dan acara-acara lain dalam rangka memeriahkan tradisi adat robo-robo ini.

Pelaksanaan dari agenda Robo-Robo ini dilaksanakan dari hari selasa hingga hari puncak nya yakni pada hari rabu di minggu terakhir bulan safar. Latar belakang dipilihnya hari dibulan safar selain karena fakta sejarah juga karena pemikiran yang berkembang di masyarakat mempawah bahwa pada bulan safar adalah bulan yang paling banyak datang bala atau musibah sehingga terpilihlah bulan safar sebagai pelaksanaan ritual adat Robo-Robo. Mengenai agenda pelaksanaannya dapat di rincikan sebagai berikut :

a. Pelepasan Satwa

Melepas puake atau satwa di sini dilaksanakan pada hari selasa sekitar pukul 08.30 WIB. Dimana pada prosesi ini juga di sertai dengan doa dan salam dari Raja Mempawah setelah itu ritual buang-buang dan satwa tadi di lepaskan di sungai. Makna dari pelepasan ini adalah bentuk kepedulian terhadap hewan sebagai sesama makhluk hidup selain itu juga sebagai perbaikan ekosistem dan kualitas hutan agar ekosistem menjadi stabil dan terjaga.

b. Kirab dan Pencucian Pusaka

Dilaksanakan pada pukul sekitar 15.30 WIB di benteng kota batu. Prosesi yang pertama ialah kirab pusaka masing-masing laskar

¹⁶ Marisah, Agus Sastrawan Noor dan Haris Firmansyah. "Makna Dan Nilai Tradisi Robo-Robo Sebagai Pelestarian Budaya Lokal Pada Masyarakat Kabupaten Mempawah", *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 10 no. 1 (2021) : 3, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/44180/0>

membawa satu alat perang menuju kawasan Benteng Kota Batu yang berjarak 100 meter dari Keraton sembari diiringi musik jula juli. Proses pencucian benda pusaka dilakukan secara alami menggunakan bahan-bahan yang bersal dari alam. Pencucian benda pusaka dilakukan satu tahun sekali yang menjadi bagian dari prosesi ritual robo-robo. Maksud dari upacara pusaka sekaligus pencucian pusaka adalah untuk menghormati para leluhur dengan merawat dan merawat peninggalan-peninggalan tersebut agar tidak rusak dimakan usia serta memperkenalkan kepada masyarakat peninggalan-peninggalan sejarah yang menjadi bukti kehebatan dan keberhasilan peninggalan tersebut. Kerajaan Mempawah di masa lalu.

c. Beroah

Beroah atau haulan merupakan kegiatan untuk mengenang waktu wafatnya seseorang. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 19.15 atau ba'da Isya di masjid Jamiatul Khair Keraton Mempawah. Acara dipimpin oleh Kerabat Istana diikuti oleh laskar, tamu undangan dan masyarakat setempat, bersama-sama membaca Surah Yasin dan tahlil untuk leluhur Opu Daeng Manambon dan raja-raja Mempawah lainnya agar arwah mereka diberikan limpahan rahmat kebaikan dan ditempatkan disisi terbaik-Nya serta meminta doa kepada Yang Maha Kuasa agar pelaksanaan robo-robo berjalan dengan lancar dan dipenuhi keberkahan. Setelah pembacaan doa Raja Mempawah menyampaikan petuah mengenai haulan Opu Daeng Manambon

d. Ziarah Akbar

Ritual ziarah dilaksanakan pada hari Selasa pukul 08.00. Rombongan terdiri dari Raja, keluarga, kerabat, pejabat pemerintah, tamu undangan dan masyarakat. Proses ritual dimulai dengan membakar setanggih, penaburan berteh dan beras kuning, kemudian membaca surah Yasin, doa tahlil dan doa arwah bersama setelah itu ditaburkan bunga dan daun pandan yang memberikan aroma harum pada makam. Setelah ritual ziarah selesai kemudian dilakukan ritual buang-buang di bawah bukit dekat pintu gerbang makam Opu Daeng Manambon oleh pelaksana adat robo-robo dan dikumandangkan adzan. Setelah prosesi ritual ziarah di makam Opu Daeng Manambon selesai, perjalanan dilanjutkan menuju makam raja-raja di Pulau Pedalaman untuk melakukan ziarah kepada Ratu Kesumba dan raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Mempawah. Adapun makna dari ritual ziarah makam Opu Daeng Manambon di Sebukit Rama dan makam-makam raja di Pulau Pedalaman adalah untuk mendoakan agar arwah leluhur ditempatkan di tempat terbaik-Nya dan menghormati serta mengenang mereka yang berperan besar menjadi pemimpin di Mempawah pada masanya selain itu makna ziarah juga sebagai pengingat kematian bahwa kita juga akan kembali kepada sang Pencipta.

e. Seminar

Kegiatan seminar yang dilaksanakan pada siang hari pukul 13.00 di Keraton Amantubillah. Tema seminar biasanya mengikuti berita

terkini tentang kenegaraan yang sedang berkembang dan upaya agar adat istiadat budaya tetap lestari dalam perkembangan zaman. Tujuan seminar atau diskusi ialah membahas tentang sejarah, berita maupun isu yang sedang berkembang berkaitan dengan kerajaan Mempawah.

f. Toana

Ritual toana dilakukan pada Selasa malam di Keraton Amantubillah Menurut Natsir (125:2015) Kata Toana berasal dari kata bertuan yang bermakna menyampaikan pesan dari Istana Amantubillah kepada masyarakat. Toana merupakan upacara ritual adat untuk memberikan pengamigerahan berupa gelar kehormatan atau gelar kebangsawanan kepada orang-orang yang dianggap Raja perduli terhadap budaya, berjiwa sosial tinggi dan berjasa bagi Kerajaan Mempawah. Tanda kehormatan toana berupa lencana kerajaan dan gelar kebangsawanan yaitu gelar Datu untuk putra (pangeran putera) dan Datin untuk putri (pangeran puteri).

g. Mandi Safar

Mandi Safar merupakan pemandian yang dilakukan untuk menjauhi kejahatan atau bahaya. Adapun niat mandi di perjalanan yaitu nawaitu rusia minal safar lillahi ta'ala yang artinya saya niat mandi di perjalanan karena Allah Ta'ala. Tujuan mandi safar adalah untuk menyucikan diri, menghilangkan segala keburukan hati yang kotor dan berdoa memohon perlindungan dari musibah atau musibah di bulan safar. Batuallo dan Natsir (2007:99) mengungkapkan bahwa musibah hendaknya dihindari dengan selalu memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa, perbuatan tersebut diwujudkan tidak hanya dengan berdoa tetapi dengan melakukan ritual mandi.

h. Makan Safar

Makan safar diselenggarakan pada hari Rabu pukul 06.00 di halaman Keraton Amantubillah dimana masyarakat mempawah berbondong-bondong membawa air putih, aneka kue dan makanan tradisional seperti apam, pat lau, bontong, pulot panggang, pat lepat dan juga ketupat beserta lauk pauknya untuk dimakan bersama-sama. Dalam pelaksanaan prosesi makan safar masyarakat duduk saling berhadapan satu sama lain, minuman dan makanan yang dibawa disusun di tengah-tengah dan dibuka agar mengalir berkah doa ketika dimakan.

i. Ritual Buang-Buang

Pelaksanaan ritual buang-buang pada pukul 08.30. Keberangkatan Raja beserta rombongan menuju Muara Kuala Mempawah yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan menggunakan perahu yang dikenal dengan perahu penjajab dan perahu bidar serta diikuti perahu-perahu masyarakat. Menurut Purmiasih (2019:50) ritual buang-buang adalah bentuk penghormatan terhadap sungai dan laut yang selama ini sebagian besar masyarakat di Mempawah bermata pencaharian sebagai nelayan. Sungai dan laut adalah sumber kehidupan bagi masyarakat. Adapun limbah peralatannya antara lain sebagian telur ayam kampung, ampas sirih, daun sirih, paku, bertih,

nasi kuning, daun rokok, keminting, jeruk nipis, paku, gambir, peraburan, minyak wangi, lilin wanyik dan sebagian ketupat, setelah itu doa pemilahan semua sisa peralatan dibuang ke laut sebagai wujud pengagungan kita terhadap alam lalu dikumandangkan azan agar kita selalu bermeditasi terhadap alam dengan merenungkan ciptaan Tuhan dan kekuasaan atas alam yang harus kita jaga kelestariannya. Ketika peralatan ritual buang-buang tersebut dilarungkan ke sungai itu merupakan simbol bahwa kita telah membuang jauh-jauh sifat buruk dan serakah kita yang ingin merusak dan menguasai alam tanpa memikirkan keseimbangan ekosistem di dalamnya. Sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam sudah sepantasnya untuk merawat dan menjaga alam dengan semestinya.

j. Tepung Tawar Kapal Nelayan

Kapal Raja berlayar menuju Pelabuhan Kuala Mempawah untuk memberikan tepung tawar terhadap kapal-kapal nelayan. Adapun proses pembuatan tepung tawar yaitu beras ditumbuk hingga menjadi tepung lalu dimasukkan ke dalam rendaman air kunyit dan langir. Alat penepas tepung tawar terdiri dari daun menjuang, daun gande ruse, daun mali-mali dan daun ati-ati dikumpulkan menjadi satu lalu diikat dengan daun ribu-ribu.

k. Acara Seremonial

Pada acara ini raja dan rombongan datang untuk memberikan kata sambutan kepada para tamu undangan dan juga pengunjung di pelabuhan Kuala Mempawah sekaligus memberikan penganugerahan gelar kekerabatan kerajaan kepada duta toana untuk diketahui oleh masyarakat Mempawah.¹⁷

Adanya tradisi adat robo-robo ini diharapkan dapat menjadi sarana silaturahmi dalam mempererat hubungan antar masyarakat agar terciptanya kerukunan. Robo-robo ini mempunyai nilai-nilai spiritual yaitu dengan mengucap syukur dan memohon perlindungan kepada Allah SWT. Selain itu dapat di maknai pula bahwa ada nya ritual ini adalah untuk mengenang opu daeng manambon, raja mempawah pertama sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan atas dedikasi nya kepada masyarakat mempawah.

3. Tradisi Adat Robo-Robo Dalam Menghadapi Tantangan Modernisasi

Sebagian orang berpendapat bahwa hukum adat merupakan hukum yang berorientasi pada masa lampau dan dinilai kurang cocok apabila disandingkan dengan kehidupan serba modern seperti saat ini. Pendapat demikian bisa dikatakan benar tapi juga tidak sepenuhnya benar. Hal ini karena hukum adat memang bersifat secara tradisional dan memegang teguh nilai kebenaran dan keadilan dalam masyarakat sedangkan pada era zaman sekarang segala hal dituntut untuk serba modern.¹⁸ Selain globalisasi ada pula istilah modernisasi di mana itu merujuk pada

¹⁷ *Ibid.*, hal. 5-11.

¹⁸ Harniwati, "Hukum Adat Di Era Modernisasi", *Journal Of Global Legal Review* 2 no. 1 (2024) : 42, <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>

perubahan masyarakat dari yang sifatnya tradisional menjadi lebih modern dan maju di mana modernisasi ini adalah salah satu dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi.¹⁹ Munculnya banyak teknologi canggih pada era sekarang membuat masyarakat lebih terbuka dan tahu akan keadaan dunia sehingga dapat dikatakan bahwa modernisasi ini banyak melahirkan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang lebih modern dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman khususnya dalam ilmu pengetahuan.

Prinsip utama dari teori modernisasi adalah perubahan sosial. Masyarakat hukum adat di Indonesia siang hari semakin banyak yang berinteraksi dengan dunia luar karena faktor dari modernisasi tadi oleh karena itu dampak globalisasi terhadap hukum adat ini semakin mungkin sulit. Serta menimbulkan modifikasi pada nilai hukum adat yang terdapat pada masyarakat hukum adat. Modifikasi itu berpotensi melemahkan nilai yang terkandung dalam hukum adat dan dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat hukum adat.²⁰ Modernisasi menjadikan suatu kehidupan sesuai dengan tujuan yang diinginkan di mana mencakup perubahan psikis keterampilan masyarakat dari yang sifatnya tradisional hingga sesuai dengan kehidupan masa sekarang. Modernisasi membawa pengaruh positif bagi masyarakat di mana dapat menghasilkan kemajuan secara materiil maupun nonmateriil yang dapat menyelaraskan kehidupan manusia bangsa dan juga negara tetapi di samping itu tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya modernisasi ini dapat mengindikasikan terganggunya keserasian masyarakat khususnya dalam hal moral dan tingkah laku masyarakat sehari-hari.²¹ Dampak dari adanya globalisasi ini terhadap hukum adat secara langsung dapat dilihat dari perubahan nilai dan juga norma yang ada di dalam masyarakat di mana pengaruh budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia telah mengubah persepsi dan pandangan dari masyarakat hukum adat itu sendiri terhadap nilai-nilai tradisional yang selama ini dipegang dan menjadi landasan hukum adat di dalam masyarakat hukum adat itu.²²

Mengenai tradisi hukum adat Robo-robo ini dalam menghadapi era modernisasi dimana semua di tuntutan modern nyatanya ritual adat ini masih di lakukan hingga saat ini, hal ini bisa terjadi karena pemangku pelaksana adat utama yaitu Istana Amantubillah dimana Raja Mempawah dan laskar opu daeng manambon beserta masyarakat mempawah masih memegang

¹⁹ Sirah Robita Maula, et al. "Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Terhadap Munculnya Resiko Individualisme Dimasa Pandemi Covid-19", *Al- Yazidiy : Journal Social Humanities And Educations* 5 no. 1 (2023) : 2, <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.268>

²⁰ Muhammad Saukhan Aulana, et al. "Hukum Adat Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya: Studi Kasus Di Masyarakat Indonesia", *Causa : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4 no. 11 (2024) : 7, <https://doi.org/10.3783/causa.v4i11.3906>

²¹ Asnawati Matondang, "Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat", *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU* 8 no. 2 (2019) : 193, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2389>

²² Alexander Kevin Gorga, et al. "Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Hukum Adat Di Indonesia", *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2 no. 2 (2023) : 4, <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.555>

teguh tradisi adat robo-robo ini untuk selalu di laksanakan setiap tahun nya dengan pihak istana Amantubillah sebagai pelaksana utama bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah juga turut memfasilitasi pelaksanaan adat robo-robo ini seperti penggunaan fasilitas daerah dan turut memeriahkan tradisi adat robo-robo dengan acara seremonial.

Melihat adanya tantangan modernisasi ini tidak menjadi alasan untuk adat itu di tinggalkan menurut tokoh adat setempat beliau berpandangan bahwa adat itu adalah salah satu yang membuat kita sadar dimana kita berasal selain itu adat ini juga membentuk budi baik dalam diri sehingga melihat adanya perkembangan zaman yang canggih ini justru akan di manfaatkan dalam pelaksanaan adat istiadat agar dapat terus lestari. Untuk itu perlu dan penting untuk di sadari dan di pahami bahwa tradisi adat itu rentan untuk hilang dan kekuatan yang dapat mempertahankannya adalah hanya dengan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri untuk melestarikan sehingga oleh karena itu tradisi adat ini penting untuk di pertahankan karena juga merupakan salah satu identitas dari masyarakat mempawah. Dalam tantangan modernisasi ini upaya yang patut ialah mempelajari dan melestarikan tradisi adat oleh setiap individu, mengkaji nilai-nilainya serta bangga akan budaya sendiri.

D. Kesimpulan

Hukum adat, sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, memiliki peran penting dan strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hukum adat, yang telah ada jauh sebelum masa kolonial, merupakan cerminan nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Meskipun tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat dan ditaati oleh masyarakat karena memiliki sanksi tertentu.

Hukum adat Robo-Robo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, merupakan contoh konkret dari eksistensi hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini, yang merupakan ritual tolak bala, memiliki sejarah yang panjang dan menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Melayu di Mempawah. Meskipun menghadapi tantangan dari modernisasi dan globalisasi, tradisi Robo-Robo tetap menjadi pondasi moral dan integrasi masyarakat Mempawah. Masyarakat percaya bahwa ritual ini memiliki kekuatan untuk melindungi mereka dari marabahaya dengan izin tuhan Yang Maha Esa dan menjaga keseimbangan ekosistem serta menjaga dan mempererat silaturahmi antar warga.

Pada penelitian ini menyoroti pentingnya mempertahankan hukum adat dan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Upaya untuk menjaga kelestarian hukum adat dan tradisi di era modern memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta strategi untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Pemerintah dan masyarakat harus berkonsolidasi dan bersama sama menjaga tradisi tetap hidup dan berkembang.

E. Rekomendasi

Dalam praktiknya hukum adat ini telah ada di lingkungan masyarakat sebelum hukum positif itu hadir, sehingga posisi dari hukum adat ini tak bisa di gantikan atau di hapuskan begitu saja, terkhusus mengenai hukum adat robo-robo ini, tradisi ini masih lestari hingga sekarang hal ini karena ada nya masyarakat yang masih melaksanakan dan percaya pada tradisi adat ini dan tidak meninggalkan nya. Tetapi hal ini akan sia-sia jika tidak di wariskan dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, untuk itu penting untuk di kenalkan dan di sebarluaskan mengenai tradisi adat robo-robo ini sebagai wujud dan simbol integrasi masyarakat melalui nilai-nilai spiritual, humanisme dan kerukunan antar warga.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Jonaedi Effendi, Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2022.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Sleman: Deepublish, 2020.

Jurnal

- Adianto, Aris. "Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Adat." *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum* 3 no. 1 (2020): 8, <https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/509>
- Alexander Kevin Gorga, et al. "Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Hukum Adat Di Indonesia." *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2 no. 2 (2023): 4, <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.555>
- Ali Aridi dan Yana Sukma Permana. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6 no. 2 (2022): 353-361, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>
- Harniwati. "Hukum Adat Di Era Modernisasi." *Journal Of Global Legal Review* 2 no. 1 (2024): 42, <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. "Hukum Adat Di Indonesia." *Mimbar Integritas : Jurnal Pengabdian* 1 no. 2 (2022): 255, <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v1i2.2081>
- Kurnia Ali Syarif dan Dyan Paramitha Darmayanti. "Masa Depan Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5 no. 2 (2023): 649-650, <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i2.2232>
- Marisah, Agus Sastrawan Noor dan Haris Firmansyah. "Makna Dan Nilai Tradisi Robo-Robo Sebagai Pelestarian Budaya Lokal Pada Masyarakat Kabupaten Mempawah." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 10 no. 1 (2021): 3-11, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/44180/0>
- Matondang, Asnawati. "Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Masyarakat." *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU* 8 no. 2 (2019): 193, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2389>
- Mayasari, Riezka Eka. "Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Equitable* 2 no. 1 (2017): 95-97, <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819>
- Muhammad Saukhan Aula, et al. "Hukum Adat Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya : Studi Kasus Di Masyarakat Indonesia." *Causa : Jurnal Hukum Dan*

- Kewarganegaraan* 4 no. 11 (2024): 7,
<https://doi.org/10.3783/causa.v4i11.3906>
- Reza Kurniawan Cahaya Putra dan Hartaty Halim. "Peran Dan Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi : Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal." *Jurnal Hukum* 2 no. 20 (2023): 878,
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/594>
- Sirah Robitha Maula, Sindi Dewi Apillian, Sheila Agustina. "Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Terhadap Munculnya Resiko Individualisme Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Yazidiy : Journal Social Humanities And Educations* 5 no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.268>
- Sridiani, Ni Wayan. "Upaya Preventif Agar Hukum Adat Dan Hukum Nasional Berjalan Beringingan." *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* 3 no. 1 (2020): 59, <https://e-journal.iahngdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/279>
- Made Dwiko Dentista Putra dan I Ketut Sutradara. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional Pada Era Modernisasi Dewasa Ini." *Jurnal Pemuliaan Keadilan* 1 no. 4 (2024): 4, <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.93>
- Veren Sempo, Deizen Rompas dan Carlo Gerungan. "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13 no. 4 (2024): 1,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57139>